

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perjanjian perniagaan. Pada tanggal 16 Agustus 2007 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) disahkan setelah dilakukannya pencabutan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 atas pertimbangan perekonomian nasional yang diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan berkeadilan, berkelanjutan, efisiensi, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dan meningkatkan ekonomi nasional.¹

Pengelolaan suatu perseroan memiliki berbagai pilihan strategi yang umumnya dilakukan untuk mengembangkan perusahaannya, diantaranya dengan melibatkan partisipasi unsur-unsur yang ada di luar perusahaan, antara lain melalui penggabungan (merger), pengambilalihan saham (akuisisi), atau peleburan (konsolidasi).² Dalam persaingan usaha, aktifitas pengambilalihan/akuisisi saham memiliki keterkaitan erat dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar yang

¹ Azizah. 2015. Hukum Perseroan Terbatas. Malang. Intimedia. Hal. 2

² Huda, A., & Santoso, B. Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi)(Studi Putusan KPPU Nomor 31/Kppu-M/2020). *Notarius*, 16(3), 1456-1470.

dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dewasanya ditemukan banyak pelaku usaha yang mempengaruhi pangsa pasar yang sangat besar sehingga terjadilah suatu praktik monopoli dimana pihak atau pesaing lain tidak bisa melakukan suatu usaha karena usaha tersebut telah dikuasai oleh satu pihak tertentu.³

Pada masa orde baru terjadi krisis finansial yang menyebabkan ekonomi di Indonesia melemah dan akibat dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat dan dibentuk pula Undang-Undang yang melindungi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kondisi pada saat itu membuktikan bahwa peranan undang-undang sangat penting dan signifikan untuk memberikan kepastian hukum dan pengawasan terhadap kegiatan perekonomian yang ada di Indonesia. Mengenai hal ini tentang Perseroan Terbatas dan larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah mempunyai kepastian hukum yang mana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disebut dengan UUPT) memberikan pengertian yaitu Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

³ Romli, M. 2021. Positioning Hisbah Dalam Pasar. *Ekomadania: Journal Of Islamic Economic And Social*, 4(2), 190–203

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur bahwa perusahaan yang melakukan aksi korporasi dan berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib memberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak aksi korporasi itu dilakukan. Ketentuan“demikian menunjukkan bahwa notifikasi dilakukan setelah aksi korporasi selesai dilaksanakan, atau disebut post-notifikasi.” Ketentuan serupa diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, namun ditambah dengan kemungkinan dilakukannya konsultasi sebelum aksi korporasi dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999“diatur bahwa perusahaan yang melakukan aksi korporasi dan berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib memberitahukan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari sejak aksi korporasi itu dilakukan. Ketentuan demikian menunjukkan bahwa notifikasi dilakukan setelah aksi korporasi selesai dilaksanakan, atau disebut post-notifikasi.

Ketentuan serupa diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, namun ditambah dengan kemungkinan dilakukannya konsultasi sebelum aksi korporasi dilaksanakan.⁴ Selain itu dalam UUPT Pasal 1 ayat (9) juga mengatur mengenai restrukturisasi dari Perseroan yaitu Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan pada pasal 1 ayat (10) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dari status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Dalam Pasal 1 ayat (11) juga dijelaskan mengenai penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang Perseroan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Pada umumnya istilah restrukturisasi digunakan ketika suatu perusahaan akan

⁴ Nasrullah, MD. 2021. Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Suara Hukum* , 3(1), 143-173.

melakukan perbaikan mendasar terhadap seluruh rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing yang kompetitif.⁵

Diantara berbagai pilihan tersebut strategi yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah Pengambilalihan Saham (akuisisi). Yang mana pengambilalihan akuisisi merupakan salah satu aksi korporasi yang memiliki tujuan untuk memperluas pangsa pasar, menjalani sinergi, dan memperkuar bisnis utama yang memiliki fungsi untuk memperkuat kembali kondisi finansial dari perusahaan.⁶ Alasan perusahaan melakukan pengambilalihan saham adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas kegiatan perusahaan. Kegiatan pengambilalihan saham selain membawa hal yang positif untuk perkembangan perusahaan, kegiatan tersebut dapat mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha didalam pasar yang bersangkutan sehingga berdampak kepada konsumen dan masyarakat tentunya hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Proses pengambilalihan saham dalam hukum persaingan usaha dikendalikan dan diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan dasar hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kaitan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan kegiatan

⁵ Anggraini, A. M. T. 2015. Penerapan Sistem Notifikasi Post-Merger Atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha. *Law Pro Justitia*, 1(1).

⁶ Febrian Hernanda, Rinitami Njatrijani, Ro'fah Setyowati. 2022. Kajian Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT. *Global Loket Sejahtera Oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, Diponegoro Law Journal*, Vol 11, Nomor 1.

pengambilalihan saham adalah mengatur mengenai larangan melakukan tindakan pengambilalihan saham yang menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur didalam Pasal 28 dan kewajiban melakukan pemberitahuan kepada KPPU maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif yuridis atas kegiatan pengambilalihan saham seperti yang diatur didalam Pasal 29.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Badriyah, Andini tahun 2020 dengan judul “Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi PT Prima Top Boga Oleh PT Nippon Indosari Corpindo Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : (Studi Kasus Putusan Nomor : 07/KPPU-M/2018)” yang membahas mengenai sistem pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia yang dilakukan setelah pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis atau biasa disebut pemberitahuan pasca akuisisi serta menganalisis efektivitas dan efisiensi kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pemberitahuan di Indonesia hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang akuisisinya menyebabkan nilai aset dan/atau nilai penjualan perusahaan melebihi batas tertentu setelah akuisisi; didapatkan juga hasil bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia adalah tidak efektif dan efisien; dan didapatkan juga hasil bahwa PT Nippon Indosari Corpindo sesuai dengan peraturan mengenai kewajiban

⁷ Muryanto. Permasalahan Hukum Mengatur Kewajiban Pemberitahuan Pengadaan Saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Hukum Perdata* , 9(2), 258-268.

pemberitahuan di Indonesia terbukti terlambat melakukan kewajiban pemberitahuan akuisisi, namun ketentuan di Indonesia sendiri tentang kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan tidak tepat.⁸

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Endru Hamzah dengan judul “Akuisisi Hukum Terhadap Keterlambatan Laporan Pengambilalihan Badan Usaha PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap PT Global Locket Sejahtera Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999” dengan pembahasan mengenai pertimbangan hukum dalam putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020 dan putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020 hanya mencantumkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yang di dalamnya menjelaskan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan belum menjelaskan secara utuh pasal-pasal yang terkandung di dalam peraturan pelaksanaannya mengenai penjatuhan sanksi denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dan setinggi-tingginya

⁸ Badriyah, Andini. 2020. *Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pt Prima Top Boga Oleh Pt Nippon Indosari Corpindo Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : (Studi Kasus Putusan Nomor : 07/KPPU-M/2018)*. Diploma thesis, Universitas YARSI.

Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan yang kedua Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-M/2020 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁹

Penelitian ketiga dilakukan oleh Heni Ulfa dengan judul “Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Ditinjau Dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Analisis Putusan No.09/KPPU-M/2012)”, membahas mengenai mekanisme pengambilalihan saham (akuisisi) menurut pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.5 Tahun 2010 dan akibat dari pengambilalihan saham (akuisisi) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pengambilalihan saham (akuisisi) menurut Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010, bahwa dari kedua peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah

⁹ Hamzah, E. 2022. *Akuisisi Hukum Terhadap Keterlambatan Laporan Pengambilalihan Badan Usaha PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap PT Global Locket Sejahtera Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

tersebut pengambilalihan saham (akuisisi) wajib diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) jika nilai aset gabungannya minimal Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungannya minimal Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah); kedua, PT. Mitra Pinasthika Mustika tidak terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi PT. Mitra Pinasthika Mustika terbukti melanggar ketentuan pasal 29 UU No.5 Tahun 1999.¹⁰

Penelitian keempat dilakukan oleh Salsabila Hassani dengan judul “Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan NO.17/KPPU-M/2020)”, penelitian ini membahas tentang bagaimana pembuktian unsur pelanggaran keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Saratoga Investama Sedaya dan peranan KPPU dalam mengawasi persaingan usaha demi menjamin kepastian hukum serta mencegah tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Komisi menyatakan bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan Terlapor nyatanya tidak berpotensi menyebabkan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dikarenakan tidak ditemukannya perubahan kekuatan pasar dan tidak adanya integrasi secara vertikal. Namun, pihak Terlapor harus

¹⁰ Aminah, H. U. Y. 2014. Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh PT. Mitra Pinastika Mustika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No. 09/KPPU-M/2012).

menanggung hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000 karena dinyatakan telah melanggar Pasal Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010. Salah satu upaya pemerintah dan KPPU dalam mewujudkan dunia persaingan usaha yang sehat dan terhindar dari praktek monopoli, yaitu dengan memperbanyak sosialisasi dari pihak KPPU agar masyarakat memahami bagaimana tugas, wewenang, peran, serta fungsi KPPU dalam berkontribusi terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia.¹¹

Kasus mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan di Indonesia cukup banyak terjadi, salah satu kasus pelanggaran terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham yang terjadi adalah kasus Putusan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN. Jkt.Sel. Pada kasus tersebut, pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Mitra Bisnis Harvest dilakukan oleh PT Citra Prima Sejati. Transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 167 tanggal 28 November 2013 yang dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Kemudian akta terkait pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Mitra Bisnis Harvest tersebut telah diberitahukan dan/atau diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 24 Desember 2013 sehingga tanggal efektif secara yuridis adalah tanggal 24 Desember 2013. PT

¹¹ Hassani, S., & Suherman, S. 2022. Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020). *Jurnal Selat*, 10(1), 60-80.

Citra Prima Sejati seharusnya menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham PT Mitra Bisnis Harvest kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat pada tanggal 7 Februari 2014 atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif yuridis. Selanjutnya PT Citra Prima Sejati baru menyampaikan Januari 2018 pengambilalihan (akuisisi) saham PT Mitra Bisnis Harvest kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 26 April 2019. Berdasarkan fakta tersebut maka PT Citra Prima Sejati terbukti telah terlambat melaksanakan kewajibannya melakukan pemberitahuan (notifikasi) selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari atau setidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari, dengan demikian, unsur terjadinya keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) dalam pengambilalihan (akuisisi) saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati tersebut TERPENUHI. Fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT Citra Prima Sejati.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Studi Kasus Putusan No 897/Pdt.Sus-Kppu/2019/Pn Jkt. Sel.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 oleh PT Citra Prima Sejati ke Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana akibat hukum pengajuan keberatan pada Pengadilan Negeri terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perkara Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mengkaji mengenai dasar pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 oleh PT Citra Prima Sejati ke Pengadilan Negeri.
2. Menganalisis mengenai akibat hukum terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham pada perkara Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan bagi beberapa subyek tertentu, termasuk:

1. Perusahaan:

- a) Menyediakan pemahaman mendalam tentang pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha.
- b) Memberikan wawasan tentang akibat dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha.

2. Pemerintah dan Pengambil Keputusan:

- a) Menyajikan data dan argumen untuk mendukung perbaikan kebijakan pengambilalihan saham.
- b) Menawarkan informasi yang dapat membantu dalam pembuatan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- c) Menyediakan informasi dan analisis yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengawasan dan penegakan hukum terkait pengambilalihan saham.
- d) Menyajikan temuan yang dapat mendukung kebijakan yang lebih efektif.

3. Akademisi dan Peneliti Lainnya:

- a) Memberikan kontribusi pada literatur ilmiah dan pemahaman mendalam tentang akibat dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham.
- b) Menyediakan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum persaingan usaha, perusahaan, dan pengambilalihan saham.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan berbagai kegunaan bagi obyek-obyek terkait dengan topik penelitian, termasuk perusahaan, lembaga pengawas persaingan usaha, dan masyarakat umum

1. Perusahaan:

- a) Menyediakan wawasan yang lebih mendalam tentang akibat praktik monopoli terhadap persaingan usaha, pemegang saham, dan pengambilalihan saham.
- b) Memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dinamika perusahaan yang lebih berkelanjutan dan adil, membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan regulasi atau tuntutan pasar.

2. Lembaga Pengawas Persaingan Usaha (KPPU):

- a) Dasar Pengawasan: Menyediakan data dan informasi yang dapat menjadi dasar untuk pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perusahaan mengenai keterlambatan laporan pengambilalihan saham.
- b) Rekomendasi Kebijakan: Memberikan panduan untuk pengembangan kebijakan persaingan usaha yang lebih efektif dan responsif terhadap perusahaan.

3. Masyarakat Umum:

- a) Menyajikan informasi tentang akibat praktik monopoli pada kualitas dan keamanan saham perusahaan, dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham .

- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pengambilalihan saham, dan pentingnya persaingan yang sehat dalam industri usaha.
4. Akademisi dan Peneliti Lainnya:
- a) Menambahkan kontribusi pada literatur ilmiah dan pengetahuan tentang akibat keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
 - b) Memberikan dasar untuk penelitian lanjutan yang dapat membantu memahami isu-isu yang lebih mendalam atau menggali solusi lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Group. Hal. 35.

Pendekatan ini menggunakan pemeriksaan terhadap norma, asas, dan doktrin hukum sebagai kerangka untuk menilai fakta atau peristiwa hukum yang menjadi bahan penelitian. Peneliti berupaya mengetahui apakah terdapat kepatuhan atau pelanggaran terhadap kerangka hukum terkait praktik monopoli industri pakan ternak, dengan memperhatikan norma dan prinsip hukum terkait. Pendekatan normatif ini berfungsi sebagai landasan untuk memeriksa secara menyeluruh kepatuhan praktik bisnis terhadap standar hukum yang relevan dan memungkinkan penilaian konsekuensi hukum dari praktik monopoli yang teridentifikasi.

2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan doktrin Monopoli serta pengaturannya dalam hukum persaingan usaha.

Skripsi ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Cara

pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.¹³

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Data Primer

- 1) Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019
- 2) Putusan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN. Jkt.Sel.
- 3) Undang-Undang RI No 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- 4) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 tahun 2009 Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999
- 6) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b. Sumber Sekunder

Peneliti memperoleh data sekunder dari literatur ilmiah yang tersedia dalam format cetak dan online yang berkaitan dengan topik penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

¹³ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III, (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta. Hal. 250.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan analisis literatur sebagai salah satu pendekatan utama untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan praktik monopoli dalam industri pakan ternak. Melalui analisis literatur, peneliti mengumpulkan sumber-sumber teoritis, yuridis, dan empiris yang mencakup undang-undang, putusan hukum, makalah akademis, serta laporan riset terkait. Data yang diperoleh dari literatur digunakan untuk memahami konteks regulasi, praktik bisnis, dan dampak praktik monopoli dalam industri pakan ternak.

Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk melibatkan konsep-konsep kunci seperti norma hukum, asas dan prinsip hukum, serta teori-teori terkait persaingan usaha dan hukum industri. Analisis literatur juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan dan tren dalam regulasi persaingan usaha serta putusan-putusan pengadilan terkait praktik monopoli di sektor pakan ternak. Keunggulan metode analisis literatur dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menyediakan dasar teoretis yang kuat dan memperluas pandangan peneliti melalui kerangka hukum yang relevan. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya mendasarkan temuannya pada fakta atau peristiwa hukum tertentu, tetapi juga memahami dan menafsirkan konteks lebih luas dari praktik monopoli dalam industri pakan ternak.

1. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data library research atau studi kepustakaan, dengan cara pengumpulan data yang bersumber terkait dengan penelitian. Melalui studi kepustakaan peneliti mengumpulkan sumber-sumber teoritis, yuridis, dan empiris yang mencakup undang-undang, putusan hukum, makalah akademis, serta laporan riset terkait. Data yang diperoleh dari literatur digunakan untuk memahami konteks regulasi, praktik bisnis, dan akibat dari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melibatkan konsep-konsep kunci seperti norma hukum, asas dan prinsip hukum, serta teori-teori terkait pengambilalihan saham dan hukum persaingan usaha.

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: KAJIAN TEORI

Mengulas kajian teoretik sebagai landasan penelitian, termasuk perusahaan, jenis-jenis perusahaan, persaingan usaha tidak sehat, pengambilalihan (akuisisi), pengambilalihan saham, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pengaturan kewajiban pengambilalihan saham, tinjauan putusan.

BAB III: PEMBAHASAN

Menyajikan temuan-temuan mengenai pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha, analisis pertimbangan hakim yang diambil pada perkara Nomor 897/Pdt.Sus- KPPU/2019/PN Jkt. Sel, dan akibat hukum pada perkara Nomor 897/Pdt.Sus- KPPU/2019/PN Jkt. Sel.

BAB IV: KESIMPULAN

Menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk kebijakan lebih lanjut dalam mengatasi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh perusahaan.

